



BUPATI CIANJUR

2

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah termaksud berjalan sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah, maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- (2) Sanksi administratif sebagaimana ayat (1) dapat berupa:
- a. Penangguhan pelaksanaan DPA;
 - b. Penundaan pencairan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengendalian belanja daerah, proses pemilihan penyedia barang/jasa, contoh formulir yang digunakan pada pengelolaan belanja daerah, formulir pemilihan penyedia barang/jasa, dokumen pengadaan barang/jasa, dan standar kontrak berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pedoman APBD ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 September 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 10 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN